



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 04.0007/ 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH**
Alamat : **DSN. SIYOTO RT 4 RW 1**
Desa/Kelurahan : **SIYOTOBAGUS**
Kecamatan : **BESUKI**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN TULUNGAGUNG**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN MUHAMMADIYAH**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 285, DR. H. HAEDAR NASHIR, M.Si**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-88 AH.01.07.TAHUN 2010 / 23 JUNI 2010**
Tanggal Pendirian : **15 AGUSTUS 1968**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	0	4	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 30 Mei 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**



SYAMSUL BAHRU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : Kd.13.4/1/PP.00.4/032/SK/2010

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah dari Yayasan YP Muhammadiyah Nomor : 186/VI/A/PIOPM/2010 Tanggal : 02/06/2010

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Piagam Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T u l u n g a g u n g
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tulungagung



Drs. MAHFUDH SHODAR, M.Ag
NIP. 196201301987031014

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam,
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.